



**SANKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI
AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SURIAH
(STUDI KASUS SERANGAN RUDAL TOMAHAWK AMERIKA
SERIKAT KE SURIAH TAHUN 2017)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

MONICA YESICA FEBRINA

11010114140465

Semarang

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**SANKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI
AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SURIAH
(STUDI KASUS SERANGAN RUDAL TOMAHAWK AMERIKA
SERIKAT KE SURIAH TAHUN 2017)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

MONICA YESICA FEBRINA

NIM. 11010114140465

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Soekotjo Hardiwinoto, S.H, L.L.M

NIP. 195310291980121001

Muchsin Idris, S.H, M.H

NIP. 195310251982031003

HALAMAN PENGUJIAN

**SANKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI
AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SURIAH
(STUDI KASUS SERANGAN RUDAL TOMAHAWK AMERIKA
SERIKAT KE SURIAH TAHUN 2017)**

Oleh:

**MONICA YESICA FEBRINA
NIM. 11010114140465**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Soekotjo Hardiwinoto, S.H, L.L.M

NIP. 195310291980121001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Muchsin Idris, S.H, M.H

Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum

NIP. 195310251982031003

NIP. 196205051986032001

Mengesahkan:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1

Universitas Diponegoro,

Ilmu Hukum,

Prof.DrR.Benny Rivanto,S.H.,MHum.,C.N

Marjo,S.H., M.Hum.

NIP. 196204101987031003

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang sepengetahuan Saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Maret 2018

MONICA YESICA FEBRINA

11010114140465



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama ia tidak menulis,
ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

Pramoedya Ananta Toer

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Sang Khalik;

Papa dan Mama;

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

Tanah Air Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji hormat dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, kekuatan dan kebijaksanaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Skripsi ini berjudul: SANKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SURIAH (STUDI KASUS SERANGAN RUDAL TOMAHAWK AMERIKA SERIKAT KE SURIAH TAHUN 2017).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof.Dr.R.BennyRiyanto,S.H.,M.Hum,C.N.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Marjo,S.H.,M.Hum.,selaku Ketua Program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Peni Susetyorini, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M. Hum.,selaku Dosen Wali penulis;
6. Soekotjo Hardiwinoto, S.H, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan bertukar pikiran kepada penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis untuk dibimbing langsung oleh Beliau, ilmu serta pengalaman hidup Beliau telah memberikan kekuatan dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk dapat mencapai keberhasilan;

7. Muchsin Idris, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Beliau yang telah memberikan ide-ide dalam penulisan sehingga penulis semakin kaya akan pengetahuan;
8. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pengetahuan dan pemahaman-pemahaman baru bagi Penulis;
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih telah memberikan ilmu yang berharga serta didikan yang akan menjadi bekal penulis menghadapi masa depan;
10. Dr. Idris, S.H.,M.A, selaku Dosen Hukum Internasional Universitas Padjadjaran yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terima kasih telah memberikan info dan data kepada penulis untuk melengkapi skripsi ini;
12. Bapak Ibu, selaku Orang Tua Penulis. Dedikasi terbesar atas pencapaian penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada Orang Tua penulis. Setiap perjuangan, air mata, dan kepercayaan yang telah diberikan untuk penulis merupakan berkat melimpah yang memotivasi penulis untuk semakin berbakti kepada Bapak dan Ibu. *A thank you will never be enough for your unconditional love;*
13. Mahardhika Michael Hamonangan dan Midian Miduk Yehezkiel selaku adik laki-laki penulis. *I know we almost never have any good conversation and get along with each other like a normal brother sister relationship. I've gained a lot of knowledge cause you both better than me, I guess. Thank you for having my back, lil bro;*
14. Miranda Victoria Zebaoth selaku adik perempuan penulis. *Thanks for always be there, sweetie. You're so much younger than me but know how to calm me down. I owe you;*
15. Martin Yakoeb Manulang selaku sahabat dan mentor penulis, terima kasih atas dukungan mental, moral, dan spiritual, serta selalu mendukung penulis untuk lebih yakin terhadap diri sendiri;

16. Sahabat-Sahabat dalam suka dan duka penulis teruntuk Cindy, Uli, Rani, Yustine, Kiki, Gege, dan Jo yang selalu menemani hari-hari penulis, menjadi teman seperjuangan bersama melewati masa-masa perkuliahan dan organisasi. Terima kasih telah memberikan hari-hari yang berkesan untuk dilalui bersama;
17. Teman-teman “Kost Mas Heri” teruntuk Hasbi, Memet, Adolf, Jikri, Bule, Kums, Baldy, dan Alajim yang selalu menghibur penulis baik dengan tutur kata dan tindakan, menjadi tempat curhat penulis, terlebih selalu membantu memberikan akomodasi. Terima kasih telah hadir dan mewarnai hidup penulis selama di Semarang;
18. Teman-Teman PMK 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadi bagian dalam pertumbuhan dan kedewasaan iman penulis. Terima kasih untuk setiap pengalaman spiritual yang akan menjadi pedoman hidup penulis;
19. Teman-teman IMHI 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih telah belajar dan berjuang bersama serta menjadi tempat penulis untuk bertukar pikiran;
20. Teman-teman KKN TIM II Universitas Diponegoro Tahun 2017, teruntuk Kang Nopal, Nia, Guy, Krisna, Mbak Ran, Putri, dan Hilman yang telah menjadi teman penulis dan mengabdikan bersama selama 45 hari. Terima kasih telah memberikan canda tawa dan kisah berharga yang akan selalu penulis ingat. Juga untuk Desa Limbangan, Ulujami, terima kasih telah memberikan banyak sekali pembelajaran mulia dari masyarakat yang sederhana;
21. Delegasi Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa Pekan Hukum Nasional 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Mas Tata, Nurul, Didi, dan terkhusus teman-teman Tim Natuna, Ega dan Anggun. Terima kasih telah belajar bersamaserta memberikan pengalaman berkompetisi kepada penulis;


22. Teruntuk Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih telah mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kampus progresif akan selalu menjadi kebanggaan;
23. Berbagai para pihak yang tidak dapat disebut satu per satu lainnya oleh penulis.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis mohon maaf bila ada kesalahan penulisan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala besar hati akan menerima saran,dan kritikan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Maret 2018

MONICA YESICA FEBRINA

11010114140465




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional	13
B. Prinsip Non Intervensi dalam Hukum Internasional.....	18
C. Sanksi Hukum Internasional	32

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Metode Pendekatan	46
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Metode Pengumpulan Data.....	47
D. Metode Analisis Data.....	49
E. Metode Penyajian Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Intervensi Amerika Serikat dalam Konflik Suriah Ditinjau dari Hukum Internasional	51
1. Konflik Suriah.....	51
2. Pelanggaran Hukum Internasional oleh Amerika Serikat .	66
B. Sanksi Hukum Internasional terhadap Intervensi Amerika Serikat dalam Konflik Suriah.....	74
1. Tekanan Opini Dunia	77
2. Mekanisme Piagam PBB	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: <i>Human Development Index</i>
OPCW	: <i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
UNEF	: <i>The United Nations Emergency Force</i>




ABSTRAK

Konflik Suriah yang sudah berkejolak semenjak tahun 2011 bukanlah konflik yang mudah untuk diselesaikan. Konflik yang berawal dari tuntutan para demonstran akibat pengaruh Arab *Spring* semakin meluas dengan hadirnya pihak-pihak asing. Amerika Serikat adalah negara yang berperan banyak dalam konflik Suriah. Intervensi Amerika Serikat menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan negara tetapi juga forum internasional. Hukum internasional menjadi pisau analisis utama untuk menelaah legalitas intervensi Amerika Serikat.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mana dalam pendekatan tersebut, penulis menggunakan perjanjian-perjanjian multilateral yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif – analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan melakukan analisa sesuai dengan teori hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, intervensi yang dilakukan Amerika Serikat tidaklah memenuhi ketentuan sesuai hukum internasional terutama Piagam PBB sebagai salah satu instrumen hukum yang relevan. Hal ini juga yang memicu Amerika Serikat pantas menerima sanksi hukum internasional sebagai sarana memaksa pemenuhan kewajiban hukum.

Kata kunci: Kedaulatan, Intervensi, Sanksi, Hukum Internasional



ABSTRACT

The Syrian conflict first erupted in 2011 and since then there has been no clear path towards its resolution. This conflict began from demands of demonstrators as an impact of Arab Spring and became complicated with the existence of foreign parties. United States of America is the most played role in Syrian conflict. The interventions of United States become controversial issues among countries and also international forum. International law become the most important tool to analyse legitimation of intervention.

This research was conducted by using normative juridical approach especially multilateral agreements. The research specification used is descriptive-analysis, it describes situation being studied and analyzing based on legal theories.

Based on the results of the research, interventions of United States are unlawful in accordance of the international law, especially The Charter of The United Nations as the legal instrument. Consequently, United States deserves international sanctions as an appropriate tool for coercion of legal obligations.

Key Words: *Sovereignty, Intervention, Sanction, Interbational Law*

